

MAKNA PAJAK DAN IMPLIKASINYA DALAM BINGKAI PERSPEKTIF WAJIB PAJAK UMKM (Studi Interpretatif pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara)

Siti Aliyah

Fak. Ekonomi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara

Email: staliyah10@gmail.com

Kata kunci: *Abstrak*
Makna Pajak dan implikasinya, Perspektif wajib pajak UMKM, Studi interpretatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pemaknaan pajak dan implikasinya dari perspektif wajib pajak UMKM di kabupaten Jepara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang wajib pajak UMKM. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam kepada masing-masing informan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa para informan sudah cukup mampu memahami makna pajak, sehingga informan mampu mendefinisikan pajak berdasarkan persepsinya masing-masing. Adapun Informan menyebutkan implikasi dari pajak lebih mengarah ke implikasi negatif, hal ini karena adanya beberapa kasus penggelapan pajak yang menjadikan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak.

Keywords: *Abstract*
The meaning and implications of taxes, a taxpayer perspective of SMEs, interpretive study. This study aims to explore information about the meaning and implications of tax a taxpayer perspective of SMEs in Jepara district. The method used is a qualitative method with a phenomenological approach. The informants in this study are as many as 3 SMEs taxpayer. Data was collected by in-depth interviews to each informant. These results explained that the informant was quite capable of understanding the meaning of the tax, so the informant was able to define the tax based on their respective perceptions. The informant said that the implications of the tax leads to negative implications, this is due to several cases of tax evasion which makes the lack of public confidence in the tax manager.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan implementasi administrasi perpajakan modern. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Masyarakat Transparansi Internasional memperlihatkan reformasi birokrasi Dirjen Pajak dinilai berhasil. Indikator keberhasilan reformasi birokrasi Dirjen Pajak tersebut adalah mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap institusi perpajakan, penilaian positif atas pelayanan dari masyarakat wajib pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi dalam sejarah perpajakan nasional dan secara nyata telah membukukan jumlah wajib pajak orang pribadi menjadi 12 juta (Haula Rosdiana, 2012).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diibaratkan sebuah pioner bangsa yang mampu menjelma sebagai dewa penyelamat di saat bangsa mengalami keterpurukan. Perekonomian di Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per Juni 2013, saat ini ada 55,2 juta UMKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM ini menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. UMKM juga menyumbang sebanyak 57,12 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 8.200 triliun. (Kompas, 28 Juni 2013).

Dari besarnya penerimaan negara

yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Tetapi, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran berdasarkan persepsi dari wajib pajak UMKM.

Muliari dan Setiawan (2011) melakukan penelitian mengenai kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Denpasar dengan menggunakan dua variabel bebas yaitu persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Mohamad Rajif (2011) meneliti tentang pengaruh variabel pemahaman, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pengusaha UMKM di daerah Cirebon. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengusaha UMKM di daerah Cirebon mempunyai pemahaman yang cukup tentang pajak khususnya peraturan pajak dalam hal fungsi, objek dan sanksi dalam perpajakan. Hasil analisis regresi berganda juga ditunjukkan bahwa variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pengusaha UMKM. Variabel yang dominan dalam

penelitian ini adalah ketegasan sanksi perpajakan

Mutiara Mutiah, dkk (2011) melakukan penelitian mengenai interpretasi pajak dan implikasinya menurut perspektif wajib pajak UMKM. penelitian menunjukkan bahwa penafsiran informan UMKM terhadap perpajakan hampir terkait dengan substansi sebagai tanggung jawab, yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk memperhatikan kepentingan publik dan sesuai dengan hukum dan peraturan. Tetapi, tidak semua informan UMKM mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat. Mereka juga berpendapat bahwa kewajiban perpajakan dan implikasinya cenderung menempatkan mereka dalam situasi yang rumit karena mereka harus melakukan banyak hal untuk memenuhi kewajiban mereka mengenai perpajakan. Hal ini dimungkinkan karena manfaat yang ditimbulkan dari adanya pajak itu tidak secara langsung dapat dirasakan oleh mereka, sehingga paradigma yang muncul adalah sesuatu yang cenderung berkonotasi negatif.

Pemerintah telah menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar satu persen dari peredaran bruto (omzet) bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk pendapatan yang tidak melebihi 4.8 miliar dalam setahun. Penetapan tarif ini disahkan melalui PP No. 46 tahun 2013 yang sudah diberlakukan per 1 Juli 2013. Namun, seiring dengan diberlakukannya peraturan ini, masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memahami peraturan baik substansialnya maupun teknisnya.

Munculnya peraturan baru ini akan menimbulkan berbagai persepsi dari wajib pajak, terutama wajib pajak UMKM. Sejak rencana pemberlakuan peraturan ini sudah banyak memperoleh penolakan, khususnya dari sektor UMKM, karena dianggap cukup memberatkan.

UMKM di Jepara berkembang pesat pada sentra-sentra industrinya, meliputi sentra industri kerajinan seni ukir, seni patung dan relief, industri logam dan lain sebagainya. Industri-industri tersebut berkembang sangat baik, yang semula hanya sedikit, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin bertambah. Pemasaran yang dilakukan UMKM pun cukup luas, yang tersebar di kota-kota di seluruh Indonesia, meliputi Yogyakarta, Jakarta, Bali dan Sumatera. Beberapa UMKM juga telah dapat memasarkan hasilnya ke luar negeri seperti Arab, Kanada, Amerika, dan Spanyol. Bahkan banyak pembeli yang mengunjungi langsung UMKM tersebut, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. (Nahar, 2012).

Jumlah UMKM yang cukup banyak di Jepara ini akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM jika diiringi dengan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dari penelitian Rajif (2011) telah disebutkan bahwa kepatuhan membayar pajak salah satunya dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak tentang perpajakan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui seberapa dalam penafsiran dan pemaknaan pajak oleh wajib pajak UMKM sehingga akan diketahui tingkat pemahaman wajib pajak terhadap

perpajakan dan dapat meningkatkan kinerja dari aparat pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka kajian dalam penelitian ini adalah Bagaimana wajib pajak UMKM di kabupaten Jepara menginterpretasikan pajak dan implikasinya?

Tinjauan Pustaka

Definisi Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

James dalam mendefinisikan pajak sebagai “ *aulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return*”.

Definisi UMKM

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriteria dari usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Sedangkan definisi usaha menengah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.

Adapun kriteria dari usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam hal perpajakannya, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban perpajakan yang berbeda, karena terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk tiap golongan Wajib Pajak termasuk untuk Wajib Pajak UMKM. Kewajiban

perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
3. Mengisi dengan benar SPT dan melaporkannya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan
5. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
6. Sedangkan, hak-hak Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2008) meliputi:
7. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
8. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
9. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
10. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
11. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
12. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
13. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
14. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

15. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
16. Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.
17. Hak mendapatkan pelayanan perpajakan gratis.
18. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak.
19. Hak mendapatkan insentif perpajakan.

Manfaat Pajak

Suparmoko (2000, dalam Pajakkoe 2013) menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk :

1. manfaat pajak yang pertama adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquidating (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor)
2. manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)
3. manfaat pajak yang ketiga adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi)
4. manfaat pajak yang keempat adalah membiayai pengeluaran yang tidak

produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Mohamad Rajif, (2011) meneliti pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM Di Daerah Cirebon, Metode Kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha UKM di daerah Cirebon memiliki pemahaman yang cukup tentang pajak khususnya peraturan pajak dalam hal fungsi pajak, objek pajak, sanksi dalam perpajakan dan lain sebagainya. melalui analisis regresi berganda juga terlihat pengaruh yang signifikan dari variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi, dan variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah ketegasan sanksi perpajakan.


Mutiara Mutiah Gita Arasy Harwida Fitri Ahmad Kurniawan (2011) meneliti interpretasi Pajak Dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Sebuah Studi Interpretif). Metode Kualitatif Interpretif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran UMKM informan terhadap perpajakan hampir terkait dengan zat inti yang sebagai tanggung jawab, dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperhatikan

kepentingan publik dan sesuai dengan hukum dan peraturan. Namun, tidak semua informan UMKM mampu melaksanakan kewajibannya perpajakannya tepat. Selain itu, mereka berpendapat bahwa kewajiban perpajakan dan implikasinya cenderung menempatkan mereka dalam situasi yang rumit karena mereka harus melakukan banyak hal untuk memenuhi kewajiban mereka mengenai perpajakan.

Kerangka Berpikir

Sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa hermeneutika bahkan dapat memberikan gambaran bagi peneliti untuk memahami bagaimana subjek menginterpretasikan suatu hal dan berperilaku sesuai dengan interpretasi mereka. Hal ini berarti hermeneutika sebagai mode analisis jelas dapat digunakan untuk sebuah analisis. Analisis ini diharapkan mampu menjangkau penjelasan yang mungkin terbatas dalam matematika atau statistika, untuk dapat memberikan kita hasil yang lebih reflektif mengingat adanya dinamika perilaku sosial.

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna di balik realita sosial yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini berusaha melihat fenomena yang sesungguhnya terjadi, memandang apa yang dipahami oleh informan tentang pajak dan implikasinya. Penelitian ini adalah berkaitan dengan pemaknaan terhadap suatu fenomena (interpretatif).

Informan

Informan utama yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten Jepara sebanyak 3 orang. Peneliti memilih pemilik UMKM sebagai informan dengan alasan pemilik merupakan orang yang dinilai mengetahui tentang segala apa yang berkaitan dengan usahanya khususnya dalam hal ini adalah mengenai pajak. Jumlah pemilik UMKM yang dipilih menjadi informan adalah sebanyak 3 wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi dilakukan melalui survey, observasi, wawancara pada informan untuk mendapatkan *insight* mendalam dari tiap individu informan.

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data pada pendekatan fenomenologi (Creswell, 2007) dalam Mutiara Mutiah dkk (2011), yaitu:

Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting.

Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya pernyataan yang tidak relevan dengan topik pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif dihilangkan sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau pembentuk dari phenomenon yang tidak mengalami penyimpangan).

Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textural description (mengenai fenomena yang terjadi pada informan) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi). Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informan mengenai fenomena tersebut.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Definisi Pajak dari Perspektif Wajib Pajak UMKM

Sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan adalah pajak. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan sektor usaha mayoritas yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, agar para pengusaha UMKM memiliki kemauan dan kesadaran untuk membayar pajak, maka perlu pemahaman terhadap definisi dan substansi dari pajak perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, peneliti mencoba menggali informasi dari beberapa pemahaman dari informan yang mempunyai latar belakang pendidikan dan jenis usaha yang berbeda, sehingga pemahaman terhadap definisi dan substansi pajak juga berbeda. Berikut ini definisi pajak menurut para informan yang telah diwawancarai oleh peneliti:

Menurut informan X:

“Ya.. bahan ini... untuk... ya.. kewajiban dari masyarakat untuk membayari keperluan negara.”

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa informan X memaknai pajak sebagai suatu kewajiban. Hal ini berarti informan menyadari bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang pada akhirnya pajak itu dipergunakan untuk membiayai negara. Definisi yang diungkapkan oleh informan tersebut sangat mengena meskipun latar belakang pendidikannya hanya SMA, namun ia mampu memahami substansi pajak dengan tepat. Hal ini selaras dengan penelitian yang telah

dilakukan oleh Ekawati dan Radianto (2008) dalam Mutiara Mutiah dkk (2011) bahwa wajib pajak UMKM paham terhadap kewajiban perpajakannya.

Sedangkan pernyataan dari informan Y adalah sebagai berikut:

Menurut informan Y:

“Apa ya.... Potongan.... Atau apa ya... persepsi... sorry saya bukan orang ekonomi jadi gak... jadi artinya apa ya... segala sesuatu yang harus dibayarkan apa yang kita melakukan transaksi keuangan apapun bentuknya, jadi itu hanya sebatas apa ya... satu kewajiban kita atau kewajiban kita karena melakukan transaksi tertentu itu saja. Jadi misalkan ee... bahasa kalo sdi keuangan kita di koperasi itu gini, pembiayaan kena potongan sekian, banyak orang yang menganggap bahwa itu sebagai potongan, banyak pulan yang menganggap itu keno “pajak silihan (pinjaman)”. Karena mayoritas nasabah kita dalam tanda kutip itu kan tidak orang kota semua, tidak SI Semua, jadi bahasa yang gado-gado “wah, keno pajek silihan” Ya,,, secara umum secara bahasa ndesone yo lho... pajek dianggap suatu kewajiban yang harus dibayarkan karena kita melakukan suatu transaksi tertentu. Termasuk beli di apa... di supermarket,, di toko-toko besar sudah ada PPN itu kan berarti itu potongan kan gitu, bukan diskon kalau diskon tokonya, kalau pajak tambahan yang harus dibayarkan, tapi jan-jane potongan itu perusahaane sana ya....”

Informan Y di atas meskipun latar belakang pendidikannya bukan dari

ekonomi, namun definisi pajak yang diungkapkan sudah cukup mengena. Pajak didefinisikan sebagai “kewajiban”, berarti informan sudah menyadari dan memahami kewajibannya kepada negara, yakni dengan membayar pajak.

Berbeda dengan pernyataan informan Z yang meskipun latar belakang pendidikannya adalah strata dua, namun bukan dari bidang ilmu ekonomi.

Menurut informan Z:

“Pajak itu adalah e.. potongan hasil usaha yang oleh pengusaha diberikan kepada negara.”

Dari pernyataan informan Z di atas, informan Z sudah cukup bisa memahami definisi pajak. Informan Z menganggap bahwa hasil dari usahanya ada sebagian yang harus dipotong untuk diberikan kepada negara, hal ini selaras dengan definisi pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1, yakni pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak UMKM

Setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakannya. Dalam penelitian ini, digali beberapa informasi yang diperoleh dari para informan mengenai pengetahuan dan

pemahaman mereka akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut informan X:

“ eee.... kalau kewajibannya ya menaati aturan pajak yang berlaku mbak... terus bayar pajaknya tepat waktu, laporane juga tepat waktu. Kemudian kalau haknya ya.... Mendapat pelayanan yang baik, itu aja sih mbak...”

Dari pernyataan informan di atas, secara sederhana informan telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, bahwa ia harus menaati aturan perpajakan yang berlaku, meskipun ia tidak mampu menjelaskan secara luas dan rinci namun hal ini sudah cukup menyeluruh. Karena dapat diartikan bahwa, jika informan tersebut telah menaati semua aturan perpajakan yang berlaku berarti ia sudah menjalankan semua kewajibannya sebagai wajib pajak. Sedangkan kaitannya dengan hak sebagai wajib pajak, informan X mengartikan dengan sangat sederhana, bahwa yang dibutuhkan adalah pelayanan yang baik. Hal ini selaras dengan yang diuraikan mardiasmo (2008:54) dalam bukunya bahwa salah satu hak wajib pajak adalah hak mendapatkan pelayanan pajak gratis. Berarti pelayanan yang gratis tanpa dipungut biaya ini merupakan pelayanan yang baik, yang diinginkan oleh pengguna jasa, sebagaimana yang diinginkan oleh informan X tersebut.

Menurut informan Y:

“Kalau kewajibannya sih tetap kita bayar pajak, kalau persoalan haknya kita belum... belum sampai ke situ. Karena memang lagi-lagi saya persoalan eee.....

jasa keuangan kita, kantor kita, sebenarnya hanya untuk mengikuti aturan pun kita sudah repot sebenarnya. Apalagi kalau lagi ditambahi harus menuntut hak saya kayak gini, harus mengurus hak ini, bahasa dekan saya Pak Imron, urusan perkoko-perkoco biar perkoco saja yang ngurusi. Yang penting sudah menjalankan kewajiban. Persoalan hak, kalau dikasih Alhamdulillah kalau ndak dikasih seng dosa sopo... terserah seng penting persoalan hak itu kan sesuatu yang bisa kita terima... sebab akibat sesuatu, kita menerima sesuatu, yang penting saya sudah menjalankan kewajiban saya. Persoalan saya dibohongi dapat hak atau tidak, itu persoalan bukan urusan kita, karena secara finansial kita belum rugi, sebenarnya lebih menguntungkan gitu kan... “

Pernyataan informan Y di atas memberikan gambaran bahwa informan tersebut memahami kewajibannya adalah menaati aturan yang berlaku sebagaimana yang diungkapkan oleh informan X. Jadi, cukup dengan menjalankan aturan berarti kewajibannya sebagai wajib pajak sudah terpenuhi. Begitu pula dengan hak yang harus didapatkan sebagai wajib pajak, informan Y ini tidak menuntut hak yang semestinya diperolehnya. Namun ia mengungkapkan adanya hubungan sebab akibat, hal ini berarti bahwa ketika informan Y ini telah menjalankan kewajibannya dengan baik, maka semestinya yang ia dapatkan juga baik. Secara implisit ia sudah mampu memahami apa yang menjadi kewajiban dan hak bagi

wajib pajak UMKM.

Menurut informan Z:

“Masalah hak dan kewajiban, kalau kewajiban pasti kita setiap tahun dan setiap bulan selalu laporan ke kantor pajak, kalau ndak, mesti kena denda. Tapi untuk haknya kita ndak pernah tahu dan sangat.. apa... sangat kurang kita mengetahui apa yang menjadi haknya entah itu restitusi atau sejenisnya justru malah kantor pajak akan mengaudit lebih jauh tentang eee.. administrasi mengenai perusahaan kita, bahkan tidak sedikit teman-teman kita yang menuntut restitusi tapi malah harus bayar pajak lebih banyak lagi, itu menjadi menakutkan bagi kita para pengusaha.”

Dari pernyataan di atas, informan Z tahu akan kewajibannya sebagai wajib pajak, yakni melaporkan pajaknya ke kantor pajak. Hal ini selaras dengan kewajiban wajib pajak yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2008) bahwa salah satu kewajiban bagi wajib pajak adalah mengisib SPT dengan benar dan melaporkannya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan untuk haknya sebagai wajib pajak, informan tidak terlalu peduli, namun ia menyebutkan kaitannya dengan “restitusi” berarti informan tahu bahwa ketika ada kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak berhak meminta pengembalian, namun informan menyatakan ketika wajib pajak menuntut haknya justru akan menambah ketakutan bagi wajib pajak. Hal ini tentu harus disikapi oleh kantor pelayanan pajak, dimana ketika wajib pajak meminta haknya

seharusnyadilayani dengan baik. Begitu pula, jika wajib pajak merasa benar dan yakin dengan perhitungannya maka tidak perlu takut untuk diperiksa lagi ketika meminta haknya.

Motif yang Mendorong Wajib Pajak UMKM untuk Membayar Pajak

Menurut pendapat ahli psikologi sosial Herber Kelma dalam Ringkas.net (2013), motif orang membayar pajak itu ada tiga; (1) *Compliance*, yang mana orang membayar pajak dikarenakan takut dihukum bila menyembunyikan atau tidak membayar pajak, (2) *Identification*, pada motif ini orang membayar pajak disebabkan oleh rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah, (3) *Internalization*, pada tingkatan ini orang membayar pajak didasari oleh kesadaran dan kepedulian bahwa pajak itu memang berguna untuk dirinya dan orang banyak (masyarakat luas).

Menurut Informan X:

“Ya... kalau tujuane baik ya ndak apa-apa, lha tujuan kita kan untuk yang belum terjangkau, contohnya rakyat-rakyat miskin. Pajak itukan gunanya buat negara sama orang-orangnya lha kalau dikorupsi ya ndak ikhlas.”

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa informan X membayar pajak adalah karena bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan. Informan paham bahwa penerimaan pajak itu disetorkan ke kas negara yang kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat. Berarti motif informan X

untuk membayar pajak adalah ingin membantu sesama (*internalization*). Sehingga ketika dana pajak tersebut tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima tetapi malah dikorupsi, informan X tidak merelakannya.

Menurut informan Y:

“Oke... jadi secara personal gini mbak, jadi apa ya... kalo dari masalah kenapa harus bayar pajak jelas itu aturan, karena ada undang-undang itu ada pasalnya kemudian kita punya eee... karna kita sudah terdaftar ijin usaha, wajib hukumnya untuk melakukan pembayaran pajak karena ada undang-undangnya.”

Dari pernyataan di atas, informan Y membayar pajak adalah dikarenakan ada aturan. Jadi dapat dikatakan bahwa motif informan Y utnk membayar pajak adalah karena semata-mata ingin menaati aturan (*compliance*).

Menurut informan Z:

“Ya,, karena peraturan saja, ya kalau seandainya tidak ada aturanpun kita juga membayar pajak dengan cara lain yaitu zakat. Jadi kalau karena negara mewajibkan harus mbayar pajak ya kita rutin membayar pajak ya karena itu bagi kita tidak termasuk zakat. Ya karena bukan berarti tidak jelas tapi karena tidak dijelaskan sehingga kita tidak mengerti untuk apa uang pajak yang kita berikan itu. Seperti yang saya katakan karena pemerintah mau memberitahukan kepada kami sebagai pembayar pajak mungkin akan beda ceritanya kalau seandainya kita didatangi oleh petugas pajak atau kita menyampaikan apa adanya tentang kondisi

usaha kita seperti di negara-negara maju seperti itu. Kita lihat di Jepang, dan Singapura pun begitu, jadi mereka membayar pajak merupakan suatu hal yang wajib karena dia ngerti manfaatnya untuk apa, tapi kan kita kan ndak tahu manfaatnya untuk apa bahkan tadi saya katakan kalau orang ada merestitusi pajak itu malah justru diaudit legih jauh. Tapi bisa dipastikan kena pajak lebih tinggi dari yang sekarang ini.”

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa informan Z membayar pajak disebabkan dua motif: yaitu motif mentaati peraturan (*Compliance*) dan motif untuk membantu sesama (*internalization*). Hal ini ditegaskan dengan kata-kata “kalau tidak ada pajak pun, kita akan membayar pajak dengan cara lain, yaitu zakat”, berarti informan benar-benar peka terhadap lingkungan sosialnya.

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Munculnya peraturan terbaru mengenai perpajakan, pemerintah telah menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar satu persen dari peredaran bruto (omzet) bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk pendapatan yang tidak melebihi 4.8 miliar dalam setahun. Penetapan tarif ini disahkan melalui PP No. 46 tahun 2013 yang sudah diberlakukan per 1 Juli 2013. Namun, seiring dengan diberlakukannya peraturan ini, masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memahami peraturan baik substansialnya

maupun teknisnya. Munculnya peraturan baru ini akan menimbulkan berbagai persepsi dari wajib pajak, terutama wajib pajak UMKM. Sejak rencana pemberlakuan peraturan ini sudah banyak memperoleh penolakan, khususnya dari sektor UMKM, karena dianggap cukup memberatkan.

Berikut ini persepsi dari masing-masing informan yang telah diwawancarai oleh peneliti mengenai perubahan peraturan perpajakan ini:

Menurut informan X:

*“Ya... baru kali ini, baru masuk ini. Itu kan satu persen itu kan dari Indom*r*t. Kalau Indom*r*t itu kan kali ini baru ngerti mbayare, ya baru tahun ini, soale kan peraturan itu baru. Saya tahu ya dari indom*r*tnya. Jadi, dibebanke ke frenchisementnya.”*

Informan X mengetahui tarif pajak terbaru ini adalah informasi yang berasal dari mitra kerjanya yang merupakan frenchise mini market. Namun sangat disayangkan bahwa pembebanan pajak ini ternyata sepenuhnya dibebankan kepada informan tersebut selaku *frenchisementnya*.

Menurut informan Y:

“Wes diundang tapi ngak berangkat, waktu itu sosialisasinya kita diundang tapi kita tidak berangkat karena memang lembaga keuangan kita e... menitikberatkan pada front line-nya. Isi-isi PP-nya kita tidak tahu, tidak paham kaitannya dengan isi PP-nya, yang kita paham itu kaitannya dengan undangan itu perihalnya tentang sosialisasi PP gitu kan. Persoalannya itu memang itu penting

sekarang media sudah sangat luar biasa canggih, internet dan lain sebagainya. Kebutuhan itu ada karena didesak sebenarnya gitu kan. Jujur ini, kebutuhan-kebutuhan kita diadakan karena terdesak, jelas gitu kan. Kita sudah pernah, jadi pertama itu dulu kita eee..... permohonan wajib pajak pertama, ternyata yang melakukan permohonan itu tidak pernah baca secara total karena di situ ketika sudah dapat surat pemberitahuan pajak berarti jadi sudah ada namanya kewajiban-kewajiban pasalnya sekian-sekian. Nah menurut sekian-sekian itu ternyata ada kewajiban lain kaitannya dengan pasal 25 yakni pajak bulanan sama pasal... pasal berapa ya itu... 29 kaitannya penghasilan ya... PPh itu, Nah,,, gara-gara didesak itu didenda sampai 1 juta. Akhirnya kita baru tahu ada kewajiban itu. Makanya... Kalaupun itu PPnya juga penting, nanti akan cari lagi, kita tinggal nunggu, nunggu April ini. Kira-kira ada laporan denda lagi apa ndak gitu, karena 2013 saya sudah didenda, kemudian saya juga mengantisipasi untuk mengikuti aturan, kalau masih didenda lagi persoalannya apa, saya sudah dua kali perang sama orang pajak itu, tukaran mbek pajek gara-gara denda."

Dari pernyataan di atas, informan Y belum memahami isi dari PP 46 ini, karena tidak hadir saat diadakan sosialisasi. Namun ketidaktahuan ini sebenarnya sepenuhnya bukan kesalahan dari KPP bukan pula kesalahan wajib pajak. Karena DJP sudah berusaha mensosialisasikan peraturan baru tersebut, namun karena

adanya keterbatasan sehingga informasi yang seharusnya diketahui oleh wajib pajak tidak tersampaikan.

Menurut informan Z:

"Aturan pajak yang mana??? Kita tidak pernah tahu tentang aturan terbaru karena terakhir kita bayar pajak itu pada maret 2013 yang lalu. Dan tidak ada pemberitahuan lebih lanjut tentang aturan-aturan pajak yang terbaru... kalau toh mungkin ada ...ya barang kali... tapi belum menyeluruh... UMKM. Ya.. itulah kelemahan negara ini ketika pemerintah sudah mengundang suatu peraturan dianggap seluruh masyarakat Indonesia tahu, padahal negara Indonesia tidak seperti Jepang, tidak juga seperti Singapura yang mereka sangat intens atau sangat peduli dengan aturan-aturan pemerintah. Nah, kita ini negara Indonesia ini orang sangat tidak banyak tahu tentang aturan-aturan itu apalagi dianggap oleh para pengusaha kecil seperti saya ini peraturan pajak justru akan memberatkan kita, kita hanya care ketika ada peraturan-peraturan yang berpihak pada kita secara langsung menguntungkan tapi kalau pemerintah menganggap bahwa undang-undang yang sudah diundangkan oleh pemerintah dianggap masyarakat tahu, ya... ini yang pemerintah yang tidak tahu masyarakatnya sendiri."

Informan Z ini justru tidak tahu sama sekali tentang peraturan baru tersebut. Hal ini sungguh ironis sekali, ketika peraturan sudah diberlakukan tetapi masih ada sasaran yang seharusnya paham terhadap peraturan tersebut justru belum tersentuh

sedikitpun. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya dirjen pajak untuk dapat memberikan pelayanan sampai menyeluruh sehingga tidak ada wajib pajak yang mengeluh bahwa ia belum mengetahui akan adanya perubahan peraturan tersebut.

Substansi dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini ternyata belum diketahui dan dipahami oleh sebagian wajib pajak, namun setelah dijelaskan oleh peneliti sedikit gambaran isi dari peraturan tersebut, para informan mendapatkan sekilas informasi sebagai gambaran, sehingga mereka mampu member tanggapan dengan adanya peraturan tersebut. Berikut itni tanggapan dari para informan:

Menurut Informan X:

“Adanya tarif PPh final satu persen itu kalau menurut saya memberatkan soalnya ini apa ya.. bathinya (labanya-red) dari penjualan itu udah minim, terus ditambahin bayar pajak ditambahi 1% itu ya jadi pengeluaran malah tambah banyak lagi, penghasilan income nya jadi sedikit. Apalagi kalau franchise-franchise kayak gitu dibebankannya ke franchisementnya, nggak dari pihak franchiseenya.”

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa informan X merasa keberatan dengan adanya tarif pajak penghasilan final 1% ini, dengan pertimbangan satu persen tersebut diambil dari omset penjualannya, padahal usaha yang dijalankan oleh informan X ini, sistemnya adalah *franchise*, pada saat peraturan perpajakan belum diubah dalam

PP 46 tahun 2013 ini, perjanjian mereka (informan selaku *franchisee* dengan *franchisor*nya) laba bersih dibagi sebelum membayar pajak, dan pajak itu dibebankan kepada *franchisee* yang dalam hal ini adalah informan X. Sehingga dengan perubahan aturan perpajakan ini dirasa cukup berat bagi informan tersebut, karena harus menanggung pajak, dimana pemotongan pajak tersebut bukan dari laba bersih melainkan dari satu persen dari omset penjualannya.

Sedangkan informan Y yang merupakan manajer koperasi jasa keuangan, informan tersebut bingung ketika mengartikan omset (peredaran) bruto, Jika di perusahaan dagang yang dinamakan omset itu jelas penjualannya, namun untuk usaha yang sifatnya jasa keuangan informan ini masih butuh penjelasan. Berikut ini tanggapan dari informan Y:

Menurut Informan Y:

“Nah,, makanya perlu diperjelas, persoalannya kan itu, kalau di desa, karena jasa itu kan perputaran uang, nah... lagi-lagi nominal lebih jelas, cuman persoalannya gini. Jadi persoalannya lagi-lagi saya kembalikan ke PP 46 itu. Kita juga harus ... harus.... Untuk... kalau hanya baca undang-undangnya saja, PP-nya saja secara tekstual masih perlu... masih perlu penjelasan. Masih perlu penjelasan dari tim ahli sebenarnya.”

“Jelas, kaitannya dengan persoalan laba SHU, jelas itu menjadi beban.... Beban yang tidak ter.... Apa ya... terprediksi iya kan. Jadi setelah kita sudah

memprediksi demikian ternyata ada PP kayak gini yang tiap bulannya dalam tanda kutip katanya harus dibayarkan diprediksi yang kita sudah buat mungkin bisa saja meleset kurang ini yang kemudian satu beban moral, beban finansial jelas beban fikiran dan lain sebagainya, kita terbebani semua itu.”

Pernyataan informan Y di atas menjelaskan bahwa adanya tarif PPh final satu persen dari omset ini cukup memberikan kebingungan bagi wajib pajak, terutama bagi perusahaan jasa keuangan. Sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci subtansi dari isi peraturan perpajakan tersebut supaya tidak menimbulkan *ambiguitas* yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wajib pajak terhadap subatansi pajak itu sendiri. Karena menurut hasil penelitian Muliari & Setiawan (2011) menunjukkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak.

Menurut informan Z:

“Ya.. ini sungguh mengejutkan... kita.. sebagai pengusaha kecil apalagi UMKM usaha mikro kecil dan menengah ini yang berkaitan dengan apa untuk menghidupi usahanya sendiri aja sudah cukup berat kemudian kalau ada aturan seperti ini yang tadi saya katakan sudah diundangkan oleh negara kemudian terpaksa kita harus tahu dan harus membayar pajak satu persen dari total omset kita maka ini pemerintah berarti tidak ngerti bagaimana seberapa sih

kesulitan atau apa namanya penderitaan UMKM ini. Kenapa demikian karena selama ini pemerintah tidak pernah membantu kita membantu kami bagaimana untuk dapat apa lebih survive atau lebih dapat meningkatkan penghasilan yang oleh para UMKM ini saat ini justru lebih bagaimana UMKM ini membutuhkan pendampingan pemerintah supaya usahanya itu lebih mapan. Tapi kalau ini harus diberlakukan 1% dari omset, maka pajak itu lebih besar dari pada pajak-pajak tahun tahun sebelumnya kalau ini terjadi bahwa saya katakan pemerintah tidak tahu kesulitan masyarakatnya.”

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa informan Z merasakan hal berat ketika usahanya dihadapkan dengan peraturan perpajakan ini. Informan menjelaskan bahwa adanya tarif pajak satu persen dari omset ini justru akan menambah beban bagi wajib pajak UMKM, karena pengusaha UMKM ini harus bekerja keras untuk dapat bertahan di tengah persaingan namun adanya perubahan tarif ini setelah dihitung, pajak yang dibayarkan menjadi lebih besar.

Adanya PP 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini sedikit meringankan administrasi pembukuan dari wajib pajak, karena dasar pengenaan pajak dari PPh final ini adalah omset penjualan tanpa dikurangkan dengan biaya-biaya operasional dan lain sebagainya. Sehingga jika wajib pajak hanya melakukan

pencatatan yang sederhana sudah bias dihitung pajaknya. Namun hal ini ironis sekali dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dimana suatu badan usaha diharuskan untuk melakukan pembukuan. Berikut ini tanggapan dari para informan terhadap hal tersebut:

Menurut informan X:

“Ya... itu kan jatuhnya lebih banyak. Ya tetap harus buat, karena undang-undang CV itu kan harus membuat pembukuan.”

Informan X faham bahwa meskipun dasar perhitungan pajak adalah peredaran bruto, namun informan menyadari bahwa ia masih tetap harus membuat pembukuan karena merupakan hal itu kewajiban suatu perusahaan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Menurut informan Y:

“Tetep... tetep dilakukan. Jelas, kita gini... kalau tertib ... jelas tertib keuangan harus... tertib administrasi wajib... gitu kan... SDM juga penting, dan lain sebagainya. Itu jadi satu jenis keniscayaan sebenarnya, kalau ngomong persoalan administrasi, laporan dan sebagainya wajib. Karena selisih satu rupiah pun, itu risiko. Karena itu dana, bukan dana personal. Kecuali itu uang saya semuanya. Mau sepuluh juta kehilangan itu saya ndak masalah gitu kan, karena ini dana umat, dana masyarakat, ini yang kemudian harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di sini tidak hanya di pajak, tidak hanya di dunia, kan gitu sih, bahasanya kayak gitu.”

Informan Y memandang bahwa membuat laporan keuangan sebagai hal yang sangat penting, karena dana yang ia kelola bukan milik pribadi, melainkan milik para anggota yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Informan Z:

“Ya... saya rasa masih sangat perlu, karena adanya pembukuan itu diperlukan untuk mengontrol penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran kita.”

Dari pernyataan di atas, informan Z memandang laporan keuangan itu sebenarnya bukan hanya untuk perpajakan saja, namun lebih mengarah kepada “controlling”. Karena dengan adanya laporan keuangan tersebut dijadikan dasar untuk mengendalikan pendapatan diterima dan biaya yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan tersebut selama periode tertentu.

Implikasi Pajak

Adanya kewajiban membayar pajak di Indonesia, pasti akan memberikan dampak atau implikasi bagi semua pihak. Implikasi yang timbul bias berupa implikasi positif ataupun implikasi negatif.

Berikut ini tanggapan dari para informan mengenai dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari adanya kewajiban membayar pajak.

Menurut informan X:

“Eeee. Dampak positifnya ya masyarakat miskin bisa dibantu. Kalau dampak negatifnya ya itu tadi memberatkan pengusaha, apalagi kalau dikorupsi. Susah-susah muter uang malah

dikorupsi.”

Pernyataan dari informan X menjelaskan bahwa adanya pembayaran pajak dapat membantu pembangunan Negara, terutama dalam hal ini adalah untuk membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Namun jika ternyata pengelolaan pajak tersebut disalahgunakan justru menimbulkan ketidakrelaan terhadap uang yang dibayarkan untuk membayar pajak karena tidak disalurkan secara tepat.

Menurut informan Y:

“Pengelolaan pajak dampaknya ke masyarakat itu kembali lagi ke tadi mbak, jadi karena laporan pajak itu hanya pemerintah daerah yang dikasih, bukan, bukan perseorangan ya kan... pemerintah daerahpun tidak memberikan soslusi yang... saya dulu pernah dapat berita itu kan di koran, dulu ada laporan perpajakan, di media televisi pun 2013 pembayar pajak terbesar itu kalau ndak salah sidomuncul kan, nah, larinya kemana pajak-pajak itu... gitu kan... jadi kalau dampaknya ke masyarakat kalau memang tidak ada laporan yang jelas dari perpajakan kita tidak tahu pasti persoalan sebenarnya pajak tiu berguna nggak sih bagi masyarakat, kalau berguna untuk Gayus-nya iya, jelas... dipenjara berapapun dia masih untung, gitu sih. cuman kan semoga tidak ada Gayus-Gayus selanjutnya gitu sih. Masalahnya cuman itu, jadi kalau memang ada laporan yang jelas, kita nanti akan tahu oh ternyata pajak itu berguna. Kalau memang tidak berguna ya tolonglah, jangan ada korupsi-korupsi pajak. Ndak

usah bayar pajak kalau tidak berguna. Ini mungkin satu alasan masyarakat yang kemudian yang digunakan mereka untuk kenapa tidak bisa laporan kenapa tidak bayar pajak mungkin itu. Jadi jelas, pendidikan masih kayak gini, masih mahal, katanya ada sekolah gratis ketika ada nyaleg tok gitu kan terus kemudian ada apa... BPJS kesehatan pun itu pun apa masih bayar untuk orang miskin dan sebagainya. Jadi kan percuma, pajak itu dilarikan kemana dilihat masyarakatnya jadi kalau masyarakatnya masih sengsara kayak gini berarti belum 100% berguna, belum maksimal, belum optimal ya, belum kelihatan dampaknya belum kelihatan. Tapi kalau untuk memewahkan infrastruktur mungkin kita sudah melihat, jalan sudah kayak gitu mewah, ada lampunya, walaupun sekarang sudah berlubang lagi, itu kan proyek bagian dari proyek. Itu mungkin bisa kelihatan, tapi kalau di masyarakatnya mungkin belum.”

Dari pernyataan di atas, informan Y belum melihat dan merasakan secara langsung dampak yang ditimbulkan dari pembayaran pajak. Penyaluran pajak dirasa belum optimal, karena pelayanan-pelayanan kepada masyarakat masih mahal. Namun secara tidak langsung menurut informan Y, pajak berdampak terhadap pembangunan infrastruktur. Berarti sebenarnya informan Y ini sudah cukup paham dengan dampak positif yang ditimbulkan dari pajak, namun ia belum merasa puas dengan hal itu, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan pajak supaya implikasi yang

ditimbulkan kepada masyarakat dapat dirasakan secara menyeluruh, baik pembangunan secara material maupun spiritual.

Menurut informan Z:

“Ya, dampak positifnya saya yakin banya karena berita-berita di media menyebutkan bahwa pendapatan pajak Indonesia tahun 2013 ada triliyun, itu kan luar biasa besar kemudian itu digunakan untuk kemudian itu digunakan untuk APBN, APBD dan sebagainya, cuman kita tidak ngerti yang sebenarnya apakah apa yang kita bayarkan, apa yang kita apa namanya bayar pajak itu dipakai untuk itu semua atau bagaimana kita ndak tau apa-apa tapi yang jelas kalau seandainya di negara-negara maju bahwa orang mbayar pajak itu adalah karena ada imbal baliknya dari pemerintah kepada pembayar pajak tersebut. Suatu contoh begini, e.. di negara maju itu di Jepang, saya sebut Jepang itu kalau ada perusahaan yang e.. tidak bisa membayar pajak karena perusahaannya collapse maka pemerintah turun tangan bagaiman perusahaan itu jangan sampai collapse, sehingga e.. pemerintah betul-betul memperhatikan bagaimana kondisi usaha-usaha ataupun perusahaan masyarakatnya sehingga masyarakat membayar pajak pun tidak eman karena ketika usahanya itu sudah mulai menurun, bahkan collapse sikap pemerintah bisa membantu bagaimana supaya perusahaan ini jadi apa namanya, jadi .. lebih bisa bangkit lagi, dinegara maju di Jepang seperti itu. Dan itu bahkan pemerintah merekomendasikan kepada bank-bank

perusahaan yang dibantu oleh pemerintah untuk bangkit itu justru direkomendasikan ke bank kalau minjam ke bank bunganya satu persen, kalau di kita ini berapa persen, 13-16%. Pemerintah tidak pernah tahu tidak mau tahu bagaimana kondisi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini terutama seperti kami UMKM ini bagaimana supaya mengangkat UMKM itu bisa bangkit seperti perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan di Jepang tadi.”

“Ya... dampak negatifnya seperti yang saya sebutkan tadi pendapatan kita jadi berkurang dan kita tidak akan pernah mendapatkan apapun dari kantor pajak untuk bimbingan, bimbingan usaha atau apapun bentuknya tidak pernah mendapatkan itu, yang tahu ya yang hanya kita tahu mbayar dan mbayar. Dan pajak ndak mau tahu pokoknya kalau tidak mbayar kena denda. Tetapi tidak pernah tersentuh sedikitpun bagaimana kami yang berusaha ini bagaimana supaya pemerintah memberikan apa namanya bimbingan supaya usaha yang kami lakukan ini tambah maju dan tambah maju”

Dari pernyataan di atas, informan Z menginginkan pajak itu ada imbal baliknya terhadap para pembayar pajak, sehingga ketika ada orang membayar pajak itu tidak merasa keberatan untuk mengeluarkannya karena ketika ia butuh bantuan akan dilayani dengan baik. Dalam hal ini, informan menganggap bahwa membayar pajak diibaratkan seperti membayar asuransi, jadi ketika usahanya bangkrut, ia

dapat mengklaim untuk mendapatkan bantuan supaya perusahaan bisa bangkit lagi seperti sedia kala.

Pernyataan ketiga informan di atas memberikan gambaran bahwa pajak yang ada di Indonesia cenderung berdampak negatif. Karena dalam pengelolaannya masih banyak kasus-kasus penggelapan pajak, misalnya kasus Gayus, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pajak hanyalah digunakan untuk membiayai para koruptor. Para informan di atas sebenarnya ingin mendapatkan imbal balik yang secara langsung berdampak pada diri mereka masing-masing. Jika ditelaah, sebenarnya manfaat pajak dapat dirasakan oleh semua lini masyarakat. Adanya pembangunan jembatan, jalan, rumah sakit, stasiun, bandara, terminal dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang pembangunannya bersumber dari pajak merupakan implikasi positif dari pajak. Namun karena adanya beberapa kasus penggelapan pajak, korupsi dan penyelewengan keuangan Negara inilah yang memunculkan paradigma negatif di masyarakat sebagai bentuk kekecewaan terhadap pengelola pajak sehingga hal ini mempengaruhi terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Suatu pekerjaan berat bagi para fiskus dan petugas pajak untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perpajakan di Indonesia. Selain hal tersebut, kantor pelayanan pajak harus mampu memberikan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak supaya dapat meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan dalam membayar pajak, karena menurut Mohammad Rajif (2011) kualitas pelayanan kantor pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Berikut ini tanggapan dari para informan terhadap pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara.:

Menurut informan X:

“Untuk masalah pajak, saya serahkan ke konsultan, semuanya yang ngurus konsultan saya.”

Menurut Informan Y:

“Eee... gini, kalau kita sudah... kalau sudah pernah marah-marah kan sudah kenal gitu kan, kenal apa konsultannya bagian yang konsultan, jadi kalau kita ngomong persoalan konsultasi pajak kita sudah enak. Dapat pelayanan yang baik, Cuma kalau masalah pembayaran, kalau laporan saya, pembayaran hanya membayar saja tinggal orang lain gitu kan, sementara belum ada komplain. Jadi sementara sudah bagus, walaupun... jadi kalau membayar pajak kan sebenarnya kan kaitannya dengan persoalan waktu sebenarnya jadi kita datang di sana jam delapan kemudian pelayannya ternyata harus ngetik-ngetik dan lain sebagainya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Makanya kemudian saya suruh orang lain untuk membayar pajak karena memang waktunya ka juga lama. Walaupun orangnya sedikit tapi layanannya tetap lama. Tapi kalau persoalan bagaimana kemudian layanannya sementara masih bagus, masih ada senyum. Iya kalau saya

lihat di awal senyum dulu, dari kode etik ee... profesionalisme kerja itu kan 3S itu kan... senyum, salam sapa kalau bisa T juga, jadi traktir... kan gitu..."

Menurut Informan Z:

"Selama ini mereka sih oke-oke aja, hanya laporan-laporan yang bersifat sederhana lah karena kita UMKM dan apalagi aset yang kita punya kecil sehingga apa namanya neraca yang kita gunakan pun neraca yang sederhana saja tidak terlalu rumit sehingga e.. mereka juga memberitahukan kepada kami bagaimana cara membuat laporan pajak yang benar."

Pernyataan informan X menjelaskan bahwa ia tidak dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan kantor pajak karena ia tidak pernah berhubungan langsung dengan kantor pajak. Sedangkan pernyataan informan Y dan informan Z menjelaskan bahwa pelayanan petugas di kantor pajak sudah cukup baik, sudah cukup mampu memberikan pembimbingan bagi para wajib pajak, terutama dalam hal pembuatan laporan keuangan.

Harapan Wajib Pajak UMKM terhadap Pengelolaan Pajak di Indonesia

Wajib pajak yang telah menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dibayarkan kepada Negara pastinya memiliki harapan-harapan terhadap apa yang telah dikeluarkannya itu. Berikut ini harapan yang diungkapkan oleh para informan yang diwawancarai dalam penelitian ini:

Informan X:

"Ya.. harapan saya ya disampe'ke yang membutuhkan, tepat guna dan tepat

sasaran."

Dari pernyataan informan X di atas, jelas bahwa pajak yang dikelola oleh Negara diharapkan dapat disampaikan dan disalurkan tepat sasaran supaya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat,

Informan Y:

"Kalau kita tidak tahu, mbok iyao dikasih tau. Harapannya itu, gitu kan... ada sosialisasi secara personal, entah itu dalam bentuk pelatihan, entah itu bimbingan personal atau apa, ya kan, jangan sampai memakai asas ketika sudah disosialisasikan berarti semua masyarakat tahu. Karena satu asas hukum itu kayak gitu, jadi undang-undang ketika disahkan berarti semua orang sudah tahu. Sama dengan pajak, jangan sampai ada model kayak gitu, undang-undang disahkan, disosialisasikan sampai ke lini paling kecil. Jadi Kalaupun lini paling kecil ini masih belum tahu kita coba sampai seintensif mungkin. Kemudian tidak ada lagi yang namanya salah faham, salah pengertian, tidak ada yang namanya pajak ganda dan lain sebagainya apabila intensitas pelayanan memberikan pemberitahuan sosialisasinya juga jelas, jadi harapan saya itu. Jadi, jangan mentang-mentang mengacu asas hukum, kemudian asal denda. Ini yang kurang bagus, jadi harapannya ke depan pajak juga memberikan sosialisasi yang lebih merata, lebih pakem jadi lebih intensif."

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa informan Y berharap pelayanan petugas pajak agar lebih secara intensif

memberikan pelayanan kepada wajib pajak sampai ke lini paling kecil, sehingga adanya perubahan peraturan dapat dipahami secara menyeluruh oleh wajib pajak.

Informan Z:

“Ya... saya berharap setelah kami membayar pajak dan teman-teman juga membayar pajak ada ungkapan kami yang kami harapkan kepada pemerintah dan kantor pajak (1). Transparan dan (2) Akuntabel itu saja.”

Dari pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa informan menginginkan pajak di Indonesia dikelola dengan transparan, artinya adanya keterbukaan, tidak ada yang ditutupi dalam pengelolaannya, dapat diketahui seberapa besar penerimaan pajaknya kemudian pajak itu disalurkan ke mana saja, supaya dapat terlihat apakah pajak tersebut sudah tepat sasaran ataukah belum. Sedangkan harapan kedua adalah akuntabel, dalam hal ini informan mengharapkan adanya pertanggungjawaban dari pengelola pajak tersebut kepada para pemilik dana (pembayar pajak) yang berupa laporan penyaluran dana pajak tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan pada penelitian ini sudah cukup mampu memahami makna pajak.
2. Implikasi dari adanya kewajiban pajak cenderung mengarah pada

implikasi negatif, para informan mengharapkan adanya implikasi yang dapat berdampak secara langsung terhadap mereka.

Adanya perubahan peraturan perpajakan ternyata belum mampu dipahami secara menyeluruh oleh wajib pajak UMKM, karena para informan masih belumpaham dengan aturan baru tersebut, bahkan ada satu informan yang tidak tahu sama sekali tentang hal tersebut.

Harapan dari para informan kaitannya dengan pengelolaan pajak ini adalah adanya keterbukaan, pertanggungjawaban, tepat sasaran dan perbaikan pelayanan.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan etnomenologi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, selain itu juga diperlukan adanya informan petugas pajak untuk melihat dari kacamata fiskus.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meluas, tidak hanya interpretasi pajak dari persepsi wajib pajak UMKM, namun bisa melihat dari persepsi wajib pajak perorangan, badan dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln, 2009, *Hand Book Of Qualitatif Research*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Dewi, Mira Riangga, 2011. "Persepsi wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Anteseden dan Konsekuensinya". Skripsi Tidak Dipublikasikan, Program S1 Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Dewinta, Rinta Mulia dan Muchamad Syafruddin, 2012, "Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta", *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-9.
- Fitriandi, Primandita, dkk., 2011, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Muliari, Setiawan, 2011, "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur", *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Volume 6. No.1.
- Mutiah, Mutiara, dkk., 2011, "Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sebuah Studi Interpretif)", *SNA XIV Aceh 2011*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Nahar, Aida, 2012, "Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Pada Usaha Kecil Dan Menengah di Kabupaten Jepara, Laporan penelitian tidak dipublikasikan, STIENU Jepara.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Rajif, Mohamad, 2011, "Pengaruh Variabel Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UMKM di Daerah Cirebon, *Minor thesis*. Universitas Gunadarma.
- Rosdiana, Haula, dkk., 2012, *Pengantar Ilmu Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Schmidt, D.J. 2007. *Speaking of Language: On The Future of Hermeneutics. Research in Phenomenology* 37: 271 -284.
- Supriyati, dan Nur Hidayati, 2008, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol. 7 No. 1, Mei 2008, hal.41-50.